BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial. ¹

Namun sejak timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran meningkat pesat.

Badai ini ternyata berdampak luas terutama dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Ketiga negara yang di awal tahun 1990-an sebagai "*The Asian Tiger*", harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang pada akhirnya berujung pada krisis keuangan, ekonomi dan akhirnya merambah pada krisis politik.²

Pakar ekonomi sekaligus juga pakar politik, Tanri Abeng mengemukakan bahwa krisis yang dialami Indonesia disebabkan oleh 6 (enam) faktor pokok:³

- 1. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis lebih didorong oleh karena pertumbuhan investasi dan bukan karena efisiensi dan inovasi.
- 2. Sebagian nilai pasar Perseroan-Perseroan yang tercatat di pasar modal di Indonesia adalah *overvalued*.
- 3. Struktur finansial Perseroan pada dasarnya tidak sehat.

¹ Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

² Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua* (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 63.

_

³ Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2005) hlm. 21.

- 4. Dalam proses penyaluran kredit terjadi praktek *mark-up* sehingga pada akhirnya hanya menghancurkan struktur kapital itu sendiri.
- 5. Terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak sehat.
- 6. Tidak adanya *good corporate governance* di dalam pengelolaan Perseroan.

Begitu pula dengan kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) tidak berbeda jauh dari pendapat pakar ekonomi dan politik, Tanri Abeng diatas, mengenai beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Akan tetapi terkait dengan *good corporate governance* di dalam pengelolaan Perseroan, ADB lebih memfokuskan pada kurang efektifnya peranan Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan.

Namun secara umum dapat dikatakan merupakan akibat dari lemahnya kualitas tata kelola Perseroan atau *Corporate Governance* yang berhubungan dengan tanggung jawab dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam menjalankan fungsinya dengan mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perseroan.

Melihat besarnya biaya krisis dan buruknya dampak krisis tersebut bagi perekonomian dan terganggunya kestabilan sistem keuangan suatu negara maka untuk menghindari terulangnya krisis di masa datang, maka *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu sentral di sejumlah negara termasuk Indonesia dan di tahun 1998 berdasarkan mandat G-7 kepada *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)⁴ dan World Bank, OECD mengorganisasikan lima pertemuan yang disebut *the Asian Rountable on Corporate Governance* untuk mendiskusikan peningkatan *Corporate Governance* di negara-negara yang bukan anggota OECD di kawasan Asia.

_

⁴ OECD adalah organisasi pembangunan ekonomi yang berkedudukan di Paris yang beranggotakan negara-negara maju yang terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jepang, Jerman, Finlandia, Prancis, Yunani, Irlandia, Itali, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Potugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat.

Di dalam *Good Corporate Governance* sendiri terdapat dua teori utama yang menjadi dasar pemikiran yaitu *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*.⁵

Stewardship Theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain bahwa seseorang dalam menjalankan fungsi manajemen dapat dipercaya dan diyakini menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan pemegang saham pada khususnya.

Agency Theory memandang bahwa manajemen Perseroan sebagai 'agents' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam Stewardship model. Dengan kata lain bahwa seseorang yang menjalankan fungsi manajemen dipandang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan pemegang saham pada khususnya. Teori ini mendapatkan respon yang lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada, sehingga mengembangkan berbagai pemikiran mengenai Corporate Governance.

Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* untuk kepentingan praktisi maka setiap negara memformulasikan prinsip-prinsip umum yang ditujukan sebagai pedoaman bagi pelaku usahanya. Namun untuk kepentingan yang bersifat universal berbagai organisasi internasional, khususnya yang membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama menyusun prinsip-prinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau anggotanya. Prinsip tentang *good corporate governance* yang disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and*

_

⁵ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua,* (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm.5.

Development (OECD) menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara.⁶

Sebagaimana pada tahun 1999 oleh OECD dituangkan dalam OECD Principle of Corporate Governance (Prinsip Corporate Governance). Prinsip-prinsip Corporate Governance tersebut, yaitu:

- 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of *Shareholders*)
- 2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable *Treatment of Shareholders*).
- 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan Perseroan corporate governance (The Role of Stakeholders in CG)
- 4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*)
- 5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (The Responsibilities of The Board).

Lahirnya konsep GCG sejalan dengan berkembangnya pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik Perseroan (Pemegang Saham) yang diwakili oleh Dewan Komisaris dan pengelola Perseroan (Direksi) yang bertanggung jawab pada operasional Perseroan. Pemilik atau Pemegang Saham mendelegasikan kepada pengurus yang professional agar memperoleh keuntungan yang optimal dari investasinya di Perseroan. Terdapat potensi masalah (princple-agent problem) jika timbul moral hazard dari pengurus Perseroan untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadinya. Untuk melindungi kepentingan pemilik Perseroan (shareholder) serta stakeholder maka diperlukan mekanisme GCG yang didukung oleh infrastruktur hukum yang jelas dan tegas, struktur kepemilikan, peran dewan komisaris dan mekanisme pendukung lainnya.

Seperti halnya dialektika dari sebuah kehidupan, krisis ekonomi yang melanda Asia kemarin, sekalipun membawa banyak derita dan pengorbanan,

Universitas Indonesia

Hindarmojo Hinuri, ed., The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia (Jakarta: Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 29.

Viraguna Bagoes Oka, "Good Corporate Governance pada Perbankan" dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, cet.IV, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.74.

di sisi lain membawa berkah. Berkah tersebut adalah suatu pelajaran yang sangat mahal nilainya bagi sebuah negara seperti Indonesia. Sebuah negara yang sedang berkembang dan sangat cepat berpuas diri (complacent). Krisis tersebut tidak saja menghantam Indonesia, namun juga seluruh negara di Asia, hanya saja Indonesia termasuk satu dari negara di Asia yang mengalami kejatuhan yang sangat parah dan tampaknya susah untuk bangkit. Karena tidak saja ia menghantam nilai tukar kita tapi juga ia menyingkap suatu penyakit kronis yang laten yang sebelumnya tidak muncul di permukaan. Yakni bobroknya sistem perbankan dan pengeloaan korporasi kita. Itu sebabnya dapat dibilang maka sistem keuangan kita tidak saja anjlok karena depresiasi nilai tukar jatuh, tetapi juga posisi utang kita, baik domestik maupun internasional jadi membengkak luar biasa. Efek berantainya karena beban utang yang tak mungkin terbayar, maka terpaksalah banyak Perseroan yang terpaksa dipailitkan. 8

Atas dasar permasalahan tersebut, hendaknya penerapan prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu Perseroan dijadikan sebagai jalan keluar dalam mempercepat *recovery* perekonomian nasional setelah satu dasawarsa dilanda krisis ekonomi.

Tertarik terhadap masalah-masalah tersebut diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan hukum yang berjudul "Aspek Hukum Good Corporate Governance menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", dengan maksud untuk ikut serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya.

⁸ Emmy Yuhassarie, "Pendahuluan:Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance" dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta: Pusat

Pengkajian Hukum, 2006), hlm.xvi.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas, penulis mencoba untuk merumuskan beberapa masalah dalam penulisan ini, yaitu:

- 1. Bagaimana aspek hukum *Good Corporate Governance* menurut Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas?
- 2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu Perseroan?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penyusunan penulisan hukum ini.

Manfaat penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian ini dipergunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan.

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang lebih mengutamakan data-data dari bahan-bahan kepustakaan yang disebut juga data sekunder.

Sumber data sekunder atau bahan pustaka di dalam penelitian normatif ini, dapat digolongkan kedalam:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang serta Undang-undang Perseroan Terbatas.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

c. Sumber Tertier

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, dan sebagainya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab II disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti menguraikan secara teoritis tentang tinjauan umum suatu Perseroan terbatas, tinjuan umum good corporate governance, dan penerapan good corporate governance di Indonesia.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan dimasukan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai GCG dalam suatu Perseroan di Indonesia.

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, dimuat pula daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis, dan terakhir adalah lampiran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

